



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B/2012/PN. Kefa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ANSELMUS SERAN ALIAS AKAU
	:	Betun
Tempat lahir	:	33 tahun / 10 Maret 1978
Umur/ tanggal lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan/	:	Jln Putri Sion, Tulamalae ,Kelurahan
Kewarganegaraan	:	Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat,
Tempat tinggal	:	Kab.Belu
	:	Katholik
Agama	:	Swasta
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d tanggal 22 Januari 2012;
- 2 Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2012 ;
- 3 Tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum ;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **DYONISIUS FREDIRIK BRUNO ROSARI OPAT,S.H** Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 11 April 2012, yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 23/LGS.PID/SK/2012/IV/PN.Kefa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 23 April 2012, Nomor: 29/Pen.Pid/2012 PN.Kefa tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 23 April 2012, Nomor: 28/Pen.Pid/2012/PN.Kefa tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti (*Corpus Delictie*);

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) tertanggal 14 Mei 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan ia terdakwa **ANSELMUS SERAN Alias AKAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** “ melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **ANSELMUS SERAN Alias AKAU** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Pick Up Izusu Panther warna hitam nomor Polisi DH 946 LA tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MHCTBR54B6K131869 dan nomor mesin E131869 dengan pemilik atas nama Paulus Ikun Lasakar alamat Kelurahan Maulafa, RT 24, RW 09 Kodya Kupang ;
 - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Pick Up izusu Panther warna hitam nomor polisi DH 946 LA tahun pembuatan 2006 dengan nomor STNK : 005581/NT/2008 masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ANSELMUS SERAN Alias AKAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sim B1 umum atas nama Anselmus Seran alamat jalan Sudirman, Kelurahan Atambua, RT 005, RW 002 dengan nomor seri : 780316350096 masa berlaku SIM sampai dengan 10 Maret 2015 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ANSELMUS SERAN Alias SERAN

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi DH 3445 DS

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Lorita Afu ;

- 4 Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam permohonan keringanan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ANSELMUS SERAN alias AKAU pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2011, sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Raya Jurusan Kefamenanu – Atambua, tepatnya di Bitauuni, Kelurahan Persiapan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang mengemudi kendaraan yang bermotor berupa Pick Up Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi 9846 LA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban ROFINUS TAEK dan korban DAMIANUS BEREK meninggal dunia. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANSELMUS SERAN alias AKAU, dengan mengendarai mobil Pick Up Isuzu Panther warna hitam Nomor Polisi DH 9846 LA sambil memuat 6 (enam) orang penumpang telah berangkat dari Atambua menuju Kefamenanu untuk selanjutnya datang kekupang;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 Wita, terdakwa tiba di ruas jalan di Bitauuni, Kelurahan Persiapan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saat memasuki ruas jalan di maksud, cuaca dalam keadaan hujan dan permukaan jalan berupa aspal hotmiks dalam kondisi licin serta jarak pandang menjadi terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena di waktu yang sama arus lalu lintas sementara dalam keadaan sepi maka terdakwa melajukan kendaraan yang dikendarainya itu dengan kecepatan 70 KM / JAM dengan menggunakan perseneling / gigi 3 (tiga);

- Bahwa setelah melewati salah satu tikungan kanan yang ada pada ruas jalan dimaksud, tiba-tiba dalam jarak kurang lebih 8 (delapan) meter terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DH 3345 DS yang dikendarai oleh korban DAMIANUS BEREK sambil mengonceng korban ROFINUS TAEK sementara melaju dari arah Kefamenanu menuju ke arah Atambua dalam kecepatan tinggi sehingga seketika itu juga terdakwa menjadi kaget lalu terdakwa menginjak pedal rem pada kendaraan yang dikendarainya sehingga kendaraan tersebut oleng dan berbelok keruas jalan sebelah kanan dengan posisi melintang di mana bagian depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menghadap keruas jalan sebelah kanan dan bersamaan dengan itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban DAMIANUS BEREK langsung menabrak pintu depan sebelah kiri dari kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut maka korban DAMIANUS BEREK dan korban ROFINUS TAEK seketika itu juga terpental melewati kap depan dari kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa kemudian jatuh di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa dalam cuaca hujan dan permukaan jalan yang licin serta terbatasnya jarak pandang maka sudah seharusnya terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikendarainya, namun karena hal-hal tersebut tidak diindahkan / dilakukan maka kejadian dimaksud tidak dapat dihindari lagi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka korban DAMIANUS BEREK dan korban ROFINUS TAEK kemudian meninggal dunia sebagai akibat dari luka-luka yang dialami oleh kedua korban dimaksud, masing-masing sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 231 / Visum / U / XII / 2011 tanggal 31 Desember 2011 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Sanli Sanjaya, Dokter pemerintah pada RSUD Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan terhadap korban ROFINUS TAEK :

- 1 Mayat adalah seorang laki-laki berumur, kurang lebuah lima puluh tahun ;
- 2 Kepala : Pendarahan pada belakang kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mata : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 4 Telinga : Keluar darah dari telinga kiri ;
- 5 Hidung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 6 Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 7 Badan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 8 Anggota Gerak Atas : Tampak kebiru-biruan pada ujung jari tangan ;
- 9 Anggota Gerak Bawah : Patah tulang tertutup pada kedua kaki dan Kebiruan pada ujung-ujung jari kaki ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh tahun. Dari hasil ditemukan benturan keras di kepala dan patah tulang tertutup pada kedua kaki tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian diduga akibat kelalaian lalu lintas.

Hasil Pemeriksaan terhadap korban DAMIANUS BEREK :

- 1 Mayat adalah seorang laki-laki berumur, kurang lebih lima puluh tahun ;
- 2 Kepala : Terdapat lebam mayat pada kepala bagian kanan ;
- 3 Mata : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 4 Telinga : Keluar darah dari telinga kanan ;
- 5 Hidung : Keluar darah dari hidung ;
- 6 Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 7 Badan : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- 8 Anggota Gerak Atas : Paha tulang tertutup pada kedua pergelangan tangan dan kaku mayat positif dan tampak kebiruan pada ujung jari-jari tangan.
- 9 Anggota gerak bawah : Patah tulang terbuka pada kaki kanan, patah tulang pada jari ketiga kaki kanan dan tampak kebiruan pada ujung-ujung jari kaki ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi di depan persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI LIIDORO DOS SANTOS PINTO :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa, isteri terdakwa serta ke-3 orang anak terdakwa dan 1 (satu) keponakan terdakwa dengan menggunakan Mobil Panther Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 946 LA yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan perjalanan tersebut menuju kearah Kupang ;
- Bahwa didalam mobil tersebut saksi duduk di bak belakang mobil bersama dengan ketiga anak terdakwa serta 1 (satu) keponakan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya karena cuaca yang mulai menunjukkan akan turun hujan maka ke-4 anak tersebut yang mana awalnya duduk bersama saksi di bak belakang mobil dipindahkan duduk didepan mobil bersama terdakwa serta isteri terdakwa sedangkan saksi tetap duduk dibelakang mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi tiba – tiba mendengar bunyi yang cukup keras yakni bunyi benturan atau tabrakan namun saksi masih tidak tahu apa yang terjadi dan juga saat yang bersamaan tersebut saksi terpentak / terbuang dari bak belakang mobil kearah semak-semak, sehingga karena terpentak maka saksi langsung jatuh pingsan beberapa saat ;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi bangun saksi sudah melihat ada sebuah sepeda motor yang terletak dipinggir jalan yang mana motor tersebut berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 3345 DS sedangkan yang mengendarai sepeda motor tersebut saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa selanjutnya karena disuruh oleh isteri terdakwa untuk mencari pengendara sepeda motor tersebut maka saksi mencoba untuk mencari disemak – semak ternyata ada terdapat dua (2) orang yang tergeletak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi datang untuk melihat bagaimana kondisi kedua pengendara motor tersebut setelah diperiksa oleh saksi ternyata kedua pengendara motor tersebut sudah tidak bernafas lagi dan setelah itu datang lah masyarakat disekitar tempat tersebut untuk menolong kedua pengendara sepeda motor tersebut agar dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat ada kerusakan di bagian kiri mobil yang mana kerusakan itu diakibatkan tabrakan dengan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak terlalu ngebut dak saksi bias memperkirakan bahwa kecepatan berkisar 50 sampai 60 KM / jam ;
- Bahwa saksi tahu kedua pengendara sepeda motor tersebut sudah meninggal ;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara keluarga korban dengan terdakwa sudah berdamai dan semua biaya pemakaman dan acara pemakaman kedua pengendara sepeda motor tersebut ditanggung oleh terdakwa serta terdakwa juga memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga kedua pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 SAKSI YURIKE LADDY OLIVER :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ; Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauani, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa bersama dengan ke-3 orang anaknya serta 1 (satu) keponakan serta saksi Dos Santos dengan menggunakan Mobil Panther Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 946 LA yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan perjalanan tersebut menuju kearah Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa duduk didepan mobil yang mana saksi disebelah terdakwa yang mengendarai mobil tersebut sedangkan ke – 3 anaknya serta 1 (satu) keponakan duduk dibagian bak belakang mobil bersama dengan saksi Dos Santos ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena mulai turun hujan maka saksi menyuruh ke 4 orang anak yang mana awalnya duduk dibelakang agar pindah duduk ke depan bersama dengan saksi serta terdakwa sedangkan saksi Dos Santos tetap berada dibelakang bak mobil ;
- Bahwa selanjutnya pada saat melewati tikungan jalan tiba-tiba dari arah depan datang sebuah sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi / ngebut langsung menuju arah mobil bagian kiri sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut ban mobil sempat terangkat dan juga kepala saksi membentur kaca ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung turun dari mobil tersebut untuk melihat bagaimana keadaan pengendara dari sepeda motor tersebut dan saksi hanya melihat sebuah sepeda motor supra X berwarna hitam dengan nomor Polisi DH 3345 DS tergeletak dipinggir jalan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi Dos Santos yang juga akibat tabrakan tersebut terpental kearah semak agar mencari pengendara sepeda motor di sekitar semak ;
- Bahwa selanjutnya setelah dicari oleh saksi Dos Santos ternyata pengendara motor tersebut berada disemak ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat bagaimana kondisi dari pengendara sepeda motor tersebut yang mana berjumlah dua (2) orang setelah saksi melihat ternyata kedua pengendara sepeda motor tersebut sudah tidak bernapas lagi
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Dos Santos bersama dengan bebarapa masyarakat yang sudah mulai berdatangan agar membawa pengendara sepeda motor itu ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang kedua pengendara sepeda motor tersebut sudah meninggal akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara keluarga korban dengan terdakwa sudah berdamai dan semua biaya pemakaman dan acara pemakaman kedua pengendara sepeda motor tersebut ditanggung oleh terdakwa serta terdakwa juga memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga kedua pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 SAKSI FERDINANDUS NESI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa yang bernomor polisi DH 946 LA dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauani, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam rumahnya bersama dengan keluarga karena cuaca sedang hujan namun tiba – tiba saksi mendengar bunyi yang cukup keras dari arah jalan raya didepan rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar bunyi tersebut saksi langsung keluar dari rumah untuk mencari asal bunyi tersebut ternyata sudah ada sebuah mobil Pick Up berwarna hitam dan sebuah sepeda motor yang tergeletak di jalan raya ;
- Bahwa kemudian saksi Yurike meminta bantuan kepada saksi untuk menolong pengendara sepeda motor yang sedang terkapar di semak – semak ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang untuk mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ternyata setelah dilihat saksi kenal dengan kedua korban yakni Damianus Berek dan Rofianus Taek yang mana dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernapas lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa masyarakat langsung membawa kedua korban ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan ;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 SAKSI WILFRIDUS NESI :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa yang bernomor polisi DH 946 LA dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauani, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam rumahnya bersama Bapaknya yakni saksi Ferdinandus Nesi karena cuaca sedang hujan namun tiba – tiba saksi mendengar bunyi yang cukup keras dari arah jalan raya didepan rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar bunyi tersebut saksi bersama dengan saksi Ferdinandus Nesi langsung keluar dari rumah untuk mencari asal bunyi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah ada sebuah mobil Pick Up berwarna hitam dan sebuah sepeda motor yang tergeletak di jalan raya ;

- Bahwa kemudian saksi Yurike meminta bantuan kepada saksi untuk menolong pengendara sepeda motor yang sedang terkapar di semak – semak ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang untuk mengangkat pengendara sepeda motor tersebut ternyata setelah dilihat saksi kenal dengan kedua korban yakni Damianus Berek dan Rofianus Taek yang mana dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernapas lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa masyarakat langsung membawa kedua korban ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan ;
- Bahwa saksi mengenal Barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5 SAKSI MERSIANA ULU :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa yang bernomor polisi DH 946 LA dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauani, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban Rofianus Taek dan ibu tiri dari korban Damianus Berek ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah namun saksi diberitahu oleh keluarganya bahwa suami saksi Rofianus Taek dan anak tiri saksi Damianus Berek sudah meninggal di Rumah sakit akibat kecelakaan ;
- Bahwa saksi beserta keluarga besarnya sudah memaafkan segala perbuatan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak ;
- Bahwa segala biaya pemakaman suami dan anak tiri saksi ditanggung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6 SAKSI LORITA AFU :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor polisi DH 946 LA dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban Rofianus Taek dan ibu tiri dari korban Damianus Berek ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah namun saksi diberitahu oleh keluarganya bahwa suami saksi Rofianus Taek dan anak tiri saksi Damianus Berek sudah meninggal di Rumah sakit akibat kecelakaan ;
- Bahwa saksi beserta keluarga besarnya sudah memaafkan segala perbuatan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak ;
- Bahwa segala biaya pemakaman suami dan anak tiri saksi ditanggung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANSELMUS SERAN Alias AKAU** dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa yang bernomor polisi DH 946 LA dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan isteri terdakwa, anak serta keponakan terdakwa serta saksi Dos Santos hendak menuju ke kota kupang dengan menggunakan mobil pick up yang mana diawal keberangkatan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan ditemani isteri terdakwa Yurike lady duduk dibagian depan mobil sedangkan ke empat anaknya duduk di bak belakang mobil bersama dengan saksi Dos Santos ;
- Bahwa selanjutnya dipertengahan jalan karena cuaca mulai turun hujan maka ke empat anak yang awalnya duduk di bak belakang mobil lantas pindah duduk kedepan bersama dengan terdakwa serta isteri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat melewati sebuah tikungan tiba – tiba dari arah berlawanan dengan kecepatan yang cukup tinggi muncullah sebuah sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diendarai oleh Damianus Berek dan Rofinus Taek langsung menabrak bagian sebelah kiri mobil dan menimbulkan bunyi yang cukup besar ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan isterinya langsung turun untuk melihat keadaan dari pengendara sepeda motor tersebut, isteri terdakwa lantas menyuruh saksi Dos Santos mencari dimana pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah dicari oleh saksi Dos Santos ternyata pengendara sepeda motor tersebut berjumlah dua (2) orang yang mana pada saat ditemukan posisi pengendara sepeda motor tersebut terletak disemak-semak dan sudah tidak bernapas lagi ;
- Bahwa selanjutnya karena melihat keadaan dari pengendara sepeda motor tersebut maka terdakwa meminta bantuan masyarakat setempat untuk mengangkat pengendara sepeda motor tersebut agar dibawa ke Rumah saksi agar mendapat pertolongan ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 50-60 KM/jam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat kecelakaan tersebut kedua pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan permintaan maaf tersebut diterima dengan baik oleh keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga besar korban sudah berdamai hal mana ditandai dengan pemberian bantuan mulai dari biaya pemakaman dan bantuan uang untuk keluarga besar ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Pick Up Izusu Panther warna hitam nomor Polisi DH 946 LA tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MHCTBR54B6K131869 dan nomor mesin E131869 dengan pemilik atas nama Paulus Ikun Lasakar alamat Kelurahan Maulafa, RT 24, RW 09 Kodya Kupang ;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Pick Up izusu Panther warna hitam nomor polisi DH 946 LA tahun pembuatan 2006 dengan nomor STNK : 005581/NT/2008 masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar sim B1 umum atas nama Anselmus Seran alamat jalan Sudirman, Kelurahan Atambua, RT 005, RW 002 dengan nomor seri : 780316350096 masa berlaku SIM sampai dengan 10 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi DH 3445 DS

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 2311/Visum/U/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sanli Sanjaya, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamananu ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berhubungan dengan masalah kecelakaan antara mobil Panther Pick Up berwarna hitam yang dikendarai oleh terdakwa yang bernomor polisi DH 946 LA dengan sebuah sepeda motor dengan bernomor polisi DH 3345 DS ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa bersama dengan ke-3 orang anaknya serta 1 (satu) keponakan serta saksi Dos Santos dengan menggunakan Mobil Panther Pick Up berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 946 LA yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan perjalanan tersebut menuju kearah Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa duduk didepan mobil yang mana saksi disebelah terdakwa yang mengendarai mobil tersebut sedangkan ke – 3 anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) keponakan duduk dibagian bak belakang mobil bersama dengan saksi Dos Santos ;

- Bahwa selanjutnya karena mulai turun hujan maka saksi menyuruh ke 4 orang anak yang mana awalnya duduk dibelakang agar pindah duduk ke depan bersama dengan saksi serta terdakwa sedangkan saksi Dos Santos tetap berada dibelakang bak mobil ;
- Bahwa selanjutnya pada saat melewati tikungan jalan tiba-tiba dari arah depan datang sebuah sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi / ngebut langsung menuju arah mobil bagian kiri sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan lagi ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut ban mobil sempat terangkat dan juga kepala saksi membentur kaca ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung turun dari mobil tersebut untuk melihat bagaimana keadaan pengendara dari sepeda motor tersebut dan saksi hanya melihat sebuah sepeda motor supra X berwarna hitam dengan nomor Polisi DH 3345 DS tergeletak dipinggir jalan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi Dos Santos yang juga akibat tabrakan tersebut terpentak kearah semak agar mencari pengendara sepeda motor di sekitar semak ;
- Bahwa selanjutnya setelah dicari oleh saksi Dos Santos ternyata pengendara motor tersebut berada disemak ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat bagaimana kondisi dari pengendara sepeda motor tersebut yang mana berjumlah dua (2) orang setelah saksi melihat ternyata kedua pengendara sepeda motor tersebut sudah tidak bernapas lagi
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Dos Santos bersama dengan beberapa masyarakat yang sudah mulai berdatangan agar membawa pengendara sepeda motor itu ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 50-60 KM/jam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat kecelakaan tersebut kedua pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan permintaan maaf tersebut diterima dengan baik oleh keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga besar korban sudah berdamai hal mana ditandai dengan pemberian bantuan mulai dari biaya pemakaman dan bantuan uang untuk keluarga besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu: melanggar 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut, maka haruslah dipenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan yaitu: pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Unsur-Unsur sebagai Berikut :

⇒ **Unsur Barang Siapa ;**

⇒ **Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**

⇒ **Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa **ANSELMUS SERAN Alias AKAU** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama **ANSELMUS SERAN Alias AKAU** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari .Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 16.15 Wita di Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan isteri terdakwa, anak serta keponakan terdakwa serta saksi Dos Santos hendak menuju ke kota kupang dengan menggunakan mobil pick up yang mana diawal keberangkatan terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dengan ditemani isteri terdakwa Yurike lady duduk dibagian depan mobil sedangkan ke empat anaknya duduk di bak belakang mobil bersama dengan saksi Dos Santos ;
- Bahwa selanjutnya dipertengahan jalan karena cuaca mulai turun hujan maka ke empat anak yang awalnya duduk di bak belakang mobil lantas pindah duduk kedepan bersama dengan terdakwa serta isteri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat melewati sebuah tikungan tiba – tiba dari arah berlawanan dengan kecepatan yang cukup tinggi muncullah sebuah sepeda motor yang di kendarai oleh Damianus Berek dan Rofinus Taek langsung menabrak bagian sebelah kiri mobil dan menimbulkan bunyi yang cukup besar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan isterinya langsung turun untuk melihat keadaan dari pengendara sepeda motor tersebut, isteri terdakwa lantas menyuruh saksi Dos Santos mencari dimana pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah dicari oleh saksi Dos Santos ternyata pengendara sepeda motor tersebut berjumlah dua (2) orang yang mana pada saat ditemukan posisi pengendara sepeda motor tersebut terletak disemak-semak dan sudah tidak bernapas lagi ;
- Bahwa selanjutnya karena melihat keadaan dari pengendara sepeda motor tersebut maka terdakwa meminta bantuan masyarakat setempat untuk mengangkat pengendara sepeda motor tersebut agar dibawa ke Rumah saksi agar mendapat pertolongan ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 50-60 KM/jam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat kecelakaan tersebut kedua pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”, berdasarkan fakta –fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Mobil Pick Up Izusu Panther berwarna Hitam dengan nomor Polisi DH 946 LA yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi DH 3445 DS yang dikendarai oleh Damianus Berek dan Rofinus Taek yang mana berakibat pengnedara motor yakni Damianus Berek dan Rofinus Taek meninggal dunia dan hal ini juga dikuatkan dengan hasil Visum Rt Repertum Nomor : 2311/Visum/U/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sanli Sanjaya, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamananu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian korban Damianus Berek dan Rofinus Taek ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi **rasa keadilan dan azas kepatutan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*Corpus Delictie*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, terhadap untuk mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANSELMUS SERAN Alias AKAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSELMUS SERAN Alias AKAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Pick Up IZUSU Panther warna hitam nomor Polisi DH 946 LA tahun pembuatan 2006 dengan nomor rangka MHCTBR54B6K131869 dan nomor mesin E131869 dengan pemilik atas nama Paulus Ikon Lasakar alamat Kelurahan Maulafa, RT 24, RW 09 Kodya Kupang ;
 - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Pick Up izusu Panther warna hitam nomor polisi DH 946 LA tahun pembuatan 2006 dengan nomor STNK : 005581/NT/2008 masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ANSELMUS SERAN Alias AKAU
 - 1 (satu) lembar sim B1 umum atas nama Anselmus Seran alamat jalan Sudirman, Kelurahan Atambua, RT 005, RW 002 dengan nomor seri : 780316350096 masa berlaku SIM sampai dengan 10 Maret 2015 ;
Dikembalikan kepada terdakwa ANSELMUS SERAN Alias SERAN
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi DH 3445 DS
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Lorita Afu ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **SENIN** Tanggal **28 Mei 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu oleh kami **T.M.LIMBONG, S.H** selaku Ketua Majelis, **DIAN S.KADARSIH, S.H,MH** dan **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** Tanggal 4 Juni 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut.

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R.M PASARIBU** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh: **DANY AGUSTA M.SALMUN S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri pula oleh Terdakwa serta penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



1. DIAN S.KADARSIH, S.H.,MH

T.M.LIMBONG, S.H

2. JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH

PANITERA PENGGANTI,

R.M PASARIBU